

## **SKRIPSI**

# **PENYELESAIAN SENGKETA BADAN MEDIASI DAN ARBITRASE ASURANSI INDONESIA TERHADAP PEMEGANG POLIS YANG MENGALAMI KERUGIAN ASURANSI YANG DIPERJANJIKAN DALAM POLIS**



Oleh :

**Radith Adithra Effendi**

**NIM : 18051032**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Peminatan : Hukum Perdata dan Bisnis**

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO  
FAKULTAS HUKUM**

**2022**

**PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS**

**PENYELESAIAN SENGKETA BADAN MEDIASI DAN ARBITRASE  
ASURANSI INDONESIA TERHADAP PEMEGANG POLIS YANG  
MENGALAMI KERUGIAN ASURANSI YANG DIPERJANJIKAN  
DALAM POLIS**

**Nama** : Radith Adithra Effendi  
**NIM** : 18051032  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Peminatan** : Hukum Perdata dan Bisnis


Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 7 Juli 2022

Manado, 7 Juli 2022

Universitas Katolik De La Salle Manado  
Fakultas Hukum

Mengetahui:

Ketua Program Studi,

  
Prinus Aryesam S.H., M.H.

Dekan,

  
Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

**PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**PENYELESAIAN SENGKETA BADAN MEDIASI DAN ARBITRASE  
ASURANSI INDONESIA TERHADAP PEMEGANG POLIS YANG  
MENGALAMI KERUGIAN ASURANSI YANG DIPERJANJIKAN  
DALAM POLIS**

**Diajukan oleh:**

**Radith Adithra Effendi  
18051032**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada Tanggal 4 Juli 2022**

**Dosen Pembimbing I**

**Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H.**

**Dosen Pembimbing II**

**Primus Aryesam, S.H., M.H.**

**PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI**

**PENYELESAIAN SENGKETA BADAN MEDIASI DAN ARBITRASE  
ASURANSI INDONESIA TERHADAP PEMEGANG POLIS YANG  
MENGALAMI KERUGIAN ASURANSI YANG DIPERJANJIKAN  
DALAM POLIS**

Nama : Radith Adithra Effendi  
NIM : 18051032  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Perdata dan Bisnis

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik  
De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 7 Juli 2022

**TIM DOSEN PENGUJI**

**Dr. Rietha L. Lontoh, S.H., M.H.**  
Ketua

**Primus Aryesam, S.H., M.H.**  
Anggota

**James V.L. Pontoh, S.H., M.H.**  
Anggota

**Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H.**  
Anggota

**Dr. Valentino Lumowa**  
Anggota

**Universitas Katolik De La Salle Manado**  
Fakultas Hukum  
Dekan



**Helena B. Tambajong, S.H., M.H.**

## **MOTTO**

**“Manusia yang bijaksana adalah manusia  
yang selalu mencari keadilan”  
(Al-Kindi)**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini dipersembahkan untuk  
Mama, Papa dan Keluarga,  
para Sahabat dan siapa saja yang terlibat  
dalam penyusunan  
skripsi ini.**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini dilakukan sebagai syarat bagi mahasiswa dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Dela Salle Manado.


Penulisan dapat terlaksana dengan baik berkat bantuan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih sebesar-besarnya Penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan serta motivasi sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan skripsi ini.

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T.S.F Mangundap, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
4. Primus Aryesam, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi;
5. Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi;
6. Dr. Valentino Lumowa, selaku Dosen Pembimbing Akademik;

7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
8. Teristimewa kepada keluarga besar Penulis, Ibu saya Megy Meileni dan Ayah saya Achmad Fauzi yang sudah memberikan kasih sayang kepada Penulis mulai dari kecil sampai sekarang, juga adik Penulis yaitu Afan Gafar dan Kayla Cantika yang telah memberikan dukungan, semangat serta perhatian kepada Penulis. Tanpa cinta dari keluarga mungkin skripsi ini tidak dapat diselesaikan;
9. Kepada Teman-teman semua angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Katolik Dela Salle Manado yang tidak dapat disebut satu persatu terima kasih untuk waktu kalian selama perkuliahan, teruntuk Aldri Riyaldi dan Kak Saiful Amir terima kasih atas arahan nya kepada Penulis;
10. Teruntuk Sahabat-sahabat Kaybel Dhio, Sandi, Fitrah, Zulfajri, Hatami, Mifta, Gandong, Alfian terima kasih atas kebersamaan selama ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam Penulisan skripsi. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan Penulisan skripsi ini, mudah-mudahan Penulisan ini dapat berguna bagi semua pihak.

Manado, 6 Mei 2022



Radith Adithra Effendi

## **ABSTRAK**

Radith Adithra Effendi (18051032), **Penyelesaian Sengketa Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia Terhadap Pemegang Polis Yang Mengalami Kerugian Asuransi Yang Diperjanjikan Dalam Polis.** Dibimbing oleh Rietha L. Lontoh dan Primus Aryesam.

Asuransi merupakan sarana pertanggung jawaban termasuk salah satu pilihan masyarakat saat ini yang bertujuan tidak hanya dalam mengamankan aset-aset berharganya namun juga dapat dimanfaatkan dalam meminimalisir hal-hal yang tak terduga seperti, musibah, kecelakaan, sakit juga kerugian yang ditimbulkan karena resiko pekerjaan. Peraturan yang dirumuskan wajib dalam mendukung kondisi sosial yang menjamin nilai-nilai sosial yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tujuannya untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang polis yang mengalami kerugian asuransi dan mengetahui penyelesaian sengketa Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia terhadap pemegang polis yang mengalami kerugian asuransi yang diperjanjikan dalam polis. Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan data sekunder yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan. Hasil penelitian ini bahwa ketentuan hukum mengenai hak dalam upaya melindungi pemegang polis berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yaitu pemegang polis berhak diberikan penggantian karena kerugian. Terdapat cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah sengketa antara pihak-pihak yang terkait di dalam suatu sengketa yakni melalui non litigasi serta penyelesaian sengketa asuransi pemegang polis yang dilakukan oleh Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia dalam tiga tahapan, tahap Mediasi, tahap Ajudikasi dan tahap Arbitrase.

**Kata Kunci : Asuransi, BMAI, Perlindungan Hukum**



## **ABSTRACT**

Radith Adithra Effendi (18051032), **The Settlement of Dispute by the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Board Against Policyholders who suffer insurance losses as agreed in the policy.** Supervised by Rietha L. Lontoh and Primus Aryesam.

Insurance is a means of coverage, including one of the choices of today's society, which aims not only at securing valuable assets but can also be used to minimize unexpected things such as disasters, accidents, illness, and losses caused by work risks. The regulations are mandatory to support social conditions that guarantee social values that meet daily life's needs. The aim is to find legal protection for policyholders who experience insurance Mediation and Arbitration Agency against policyholders who experience insurance losses. Insurance loss agreed in the policy. The method used was normative juridical by using secondary data that refers to the legal norms contained in the legislation with data collection techniques using library research. The results of this study showed that the legal provisions regarding rights to protect policyholders based on Law Number 40 of 2014 concerning Insurance, namely, policyholders are entitled to be compensated for losses. Some ways can be taken to resolve disputes between the parties involved in a dispute, namely through non-litigation and policyholders insurance dispute resolution carried out by the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Board in three stages, the Mediation stage, the Adjudication stage, and the Arbitration stage.

***Keywords : Insurance, BMAI, Legal Protection***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Keaslian Penulisan .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Pengertian Asuransi.....	8
1. Fungsi Asuransi .....	9
2. Prinsip-Prinsip Asuransi .....	9
B. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	11
1. Hak Konsumen.....	12

2. Kewajiban Konsumen .....	13
C. Pengertian Polis .....	13
1. Pengertian Fungsi Polis .....	13
D. Pengertian Penyelesaian Sengketa .....	14
E. Pengertian Perlindungan Hukum .....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>17</b>
A. Jenis Penelitian .....	17
B. Sumber data .....	17
C. Teknik Pengumpulan Data .....	18
D. Teknik Analisis Data .....	18
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>19</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Yang Mengalami Kerugian Asuransi .....	19
1. Perlindungan Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	19
2. Perlindungan Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang .....	21
3. Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian .....	24
4. Bentuk Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Dalam Otoritas Jasa Keuangan .....	27
B. Penyelesaian Sengketa Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia Terhadap Pemegang Polis Yang Mengalami Kerugian Asuransi Yang Diperjanjikan Dalam Polis .....	29
1. Sejarah Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia .....	29
2. Tugas Pokok dan Fungsi Penyelesaian Sengketa di BMAI .....	29

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	43
A. Kesimpulan .....	43
B. Saran.....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	45

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli Penulis sendiri, bukan merupakan plagiasi ataupun duplikasi dari hasil karya Penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya Penulis lain, maka Penulis bersedia menerima sanksi akademik maupun sanksi hukum yang berlaku.

Manado,

Yang menyatakan,



Radith Adithra Effendi

